

TINJAUAN PENDUDUKAN IRAK ATAS KUWAIT DAN UPAYA - UPAYA PENYELESAIANYA DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRAK SKRIPSI

44 /H /91

44 H1 /A



OLEH

RETNO SUSILOWATI

NRP 2860065

NIRM 86.7.004.12061.44830

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1991

Surabaya, 14 Maret 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



Retno Susilowati


Mengetahui

Dekan




Daniel Djoko Tarliman, S.H.

Pembimbing



R.S. Efendy, S.H.



Suhariwanto, S.H.

ABSTRAKSI SKRIPSI

Sebagaimana diketahui pendudukan Irak terhadap Kuwait telah melahirkan ketegangan, tidak hanya di kawasan Teluk tetapi dunia internasional. Krisis Teluk yang bersentral pada pendudukan Irak atas Kuwait yang melanggar Hukum Internasional, ternyata menjadi rumit yang disebabkan oleh para pihak yang terlibat. Di satu sisi Irak dengan para pendukungnya telah mengkaitkan pendudukan Irak atas Kuwait dengan masalah Palestina secara keseluruhan dan kepentingan Barat dan sekutunya di Timur Tengah dan dunia Arab. Menurut Saddam Hussein penyelesaian Krisis Teluk tidak dalam pengertian keluarnya Irak dari Kuwait sebab Kuwait telah menjadi bagian dari wilayah Irak. Sementara itu terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB sebagai upaya penyelesaian ternyata mengandung kelemahan, karena tidak disertai dengan perintah yang tegas negara-negara mana yang ditugaskan untuk mengirimkan pasukannya dalam rangka pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Akibatnya adalah tidak salah bila ditafsirkan bahwa yang tergabung dalam pasukan multinasional yang dikirim di kawasan teluk adalah pasukan Amerika Serikat dengan sekutunya. Sedangkan Liga Arab sebagai Hukum Internasional Regional yang

pembentukannya dilandasi oleh keinginan mereka untuk mengkonsolidasikan ikatan antar negara Arab, mengkoordinasikan rencana-rencana politik, melindungi kedaulatan negara-negara anggota dari agresi musuh dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara-negara Arab. Tetapi dalam kenyataannya hingga saat ini Liga Arab belum pernah berhasil menjalankan fungsi dan peranannya. Fungsi maksimal yang berhasil dilaksanakannya hanyalah pertemuan-pertemuan yang tidak mencerminkan persamaan pendapat. Dalam masalah pendudukan Irak atas wilayah Kuwait juga timbul perbedaan pendapat di antara anggota Liga Arab. Oleh karena Krisis Teluk telah menimbulkan masalah-masalah yang cukup kompleks bagi dunia internasional maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk mengupayakan secepatnya pendudukan Irak atas Kuwait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pendapat atau pemikiran sebagai ikut serta untuk memecahkan masalah dalam upaya penyelesaian pendudukan Irak atas Kuwait.

Penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan masalah dengan meninjau ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji

dalam skripsi ini. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder. pengolahan data menggunakan metode deduksi, yakni berpijak pada dasar-dasar dan prinsip-prinsip Hukum Internasional yang bersifat umum sebagai premis mayor kemudian dikaitkan dengan masalah yang terjadi antara Irak dengan Kuwait sebagai premis minor. Dari kedua premis dikonklusikan atau disimpulkan. Analisis data menggunakan metode kualitatif, selanjutnya dipaparkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada, pemaparan demikian lazim disebut dengan deskriptif analisis.

Jadwal waktu penelitian terdiri dari tiga fase yaitu : Fase pertama pengumpulan data : 6 Agustus - 31 Agustus 1990 Fase kedua analisi data : 1 September - 15 September 1990 Fase ketiga laporan : 16 September - 20 Februari 1991.

Adapun pokok dari hasil penelitian bahwa pendudukan Irak atas Kuwait dan memasukkan Kuwait sebagai propinsi ke 19 sebagai bagian dari wilayahnya, secara yuridis adalah tidak sah meskipun secara de facto kekuasaan politik telah jatuh ke tangan Irak tanggal 2 Agustus 1990 lalu. Irak telah melanggar ketentuan Hukum Internasional yaitu :

1. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB.

2. Piagam Bogota OAS/1948 pasal 17.
3. Draft Declarations on the Rights and Duties of State tahun 1949 pasal 11.
4. Declaration on Principles of Internasional Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with United Nations Charter, yang diterima Majelis Umum tahun 1970.
5. Ayat 3 pasal 5 tentang Definisi Resolusi Agresi tahun 1974.

Penentangan Irak atas resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB serta pelaksanaannya terutama ditujukan terhadap Amerika Serikat, Inggris dan Zionisme Israel. Secara psikologis dan politis-sosiologis Dewan Keamanan dalam pelaksanaan resolusi tersebut hendaknya mengemukakan kepada negara-negara yang tidak mempunyai kepentingan terhadap wilayah Timur Tengah dan tidak ada pertentangan kepentingan dengan negara-negara Arab. Di sinilah salah satu kekurangan dari Dewan Keamanan dalam pelaksanaan resolusi tersebut. Adapun keputusan Dewan Keamanan PBB yang berisikan ultimatum bagi digunakannya kekerasan militer terhadap Irak melalui resolusi No.678 dan merupakan keduabelas yang ditujukan kepada Irak. Resolusi tersebut merupakan alat terakhir digunakannya kekuatan militer dengan jalan perang dan

merupakan ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh Irak. Penyangkalan terhadap resolusi tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Internasional. jadi secara yuridis intervensi pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat berupa perang terhadap Irak disebabkan sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 15 Januari 1991 Irak tidak mau keluar dari Kuwait berdasarkan Piagam PBB adalah benar.

Betapapun pembentukan Liga Arab dimaksudkan untuk memberikan kerangka bagi terciptanya sistem kerja sama Arab secara utuh, namun dalam kenyataannya menjadi ajang persaingan laten yang senantiasa muncul kepermukaan. Di mana faktor utamanya adalah politik Arab yang beragam serta adanya kepemimpinan dengan aneka kepentingan dan ambisi yang saling berbenturan. Di dalam konflik Irak Kuwait timbul perbedaan pendapat dan ketegangan yang dapat menimbulkan perpecahan dalam anggota Liga Arab.

Akhirnya diambil suatu kesimpulan bahwa Krisis Teluk adalah menyangkut masalah politik tetapi tidak mengesampingkan segi yuridisnya dan pendudukan Irak atas wilayah Kuwait jelas melanggar ketentuan Hukum Internasional umum dan Hukum Internasional Regional. Krisis Teluk telah menimbulkan masalah-masalah yang

cukup kompleks, semua pihak hendaknya mengerahkan upaya-upaya penyelesaian dengan mendasarkan diri pada aturan Hukum Internasional yang ada dan menjauhkan diri dari pemikiran untuk mendapatkan keuntungan masing-masing. Dihadapan kita terbentang kehancuran semua pihak pecah perang. Keberadaan Liga Arab sebagai Organisasi Internasional Regional ternyata fungsi dan peranannya kurang efektif. Dewan keamanan di dalam menghadapi Krisis Teluk ternyata cukup kompak terutama kelima anggota tetapnya, di mana telah melahirkan dua-belas resolusi sebagai upaya mengakhiri pendudukan Irak atas wilayah Kuwait.

